



**P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Brk. tanggal 29 November 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Mardin Kobandaha yang bernama ANAK PEMOHON binti Mardin Kobandaha, umur 15 tahun 9 bulan, pendidikan SMP, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 22 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September 2018 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 16 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balik, dan sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Penetapan, No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, tanggal 16 September 2009 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON, tanggal 20 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotocopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-241/KUA.23.08.04/Pw.01/11/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 27 November 2018, lalu diberi bukti P.3;

Hal. 3 dari 11 Penetapan, No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I, SAKSI 1, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan Pemohon serta keluarga Pemohon telah menerima lamaran keluarga calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain, selain dari calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Menurut penilaian saksi, anak Pemohon dan calon suaminya sudah 3 (tiga) bulan lebih berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II. SAKSI 2, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan Dispensasi kawin ke Pengadilan, yaitu untuk menikahkan anaknya namun anaknya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek dan tidak sedang dalam melamar perempuan lain kecuali anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan susuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan Pemohon serta keluarga Pemohon telah menerima lamaran keluarga calon suami anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain, selain dari calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Menurut penilaian saksi bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah 3 (tiga) bulan lebih berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sangkub menolak untuk mencatat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub tersebut, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON di Pengadilan Agama Boroko untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut majelis hakim di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa ANAK PEMOHON Adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 7 Pebruari 2003 sehingga sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan;

Hal. 6 dari 11 Penetapan, No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena keduanya sudah berpacaran kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sampai saat ini masih berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran secara resmi kepada pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Hal. 7 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sampai saat ini masih berumur 15 tahun 9 bulan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat ( 1 dan 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Pemohon sebagai orang tua ANAK PEMOHON di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru berusia 15 tahun 9 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari al-qur'an kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

## 2. Kaidah Fiqhiyyah yang artinya sebagai berikut:

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hal. 9 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	145.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.



Hal. 11 dari 11 Penetapan. No.5/Pdt.P/2018/PA.Brk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)